



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553  
Website : uinsaizu.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
NOMOR Un.17-QMS/KM/07/00 TAHUN 2021  
Tentang  
GUGUS KENDALI MUTU DAN UNIT PENJAMIN MUTU  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO TAHUN 2021

**DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang tercapainya visi dan misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sesuai dengan target tahunan dan lima tahunan perlu penjaminan mutu;  
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan perlu dibentuk gugus kendali mutu dan unit kendali mutu  
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 Tahun 2010;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 139 tahun 2014;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2015;  
6. Keputusan Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor 453 tahun 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Gugus Kendali Mutu dan Unit Penjamin Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021;
- Kedua : Menunjuk nama-nama berikut sebagai pengelola gugus kendali mutu dan unit penjamin mutu di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
- Pengelola Gugus Kendali Mutu  
Ketua : Dr. Suparjo, M.A.
  - Pengelola Unit Penjamin Mutu  
Prodi PAI : Rahman Afandi, M. S. I.  
Prodi PBA : Enjang Burhanuddin, M. Pd.  
Prodi MPI : Dr. Novan Ardy Wiyani, M. Pd. I.  
Prodi PGMI : Dr. Siswadi, M. Ag.  
Prodi PIAUD : Dr. Heru Kurniawan, M.A.  
Prodi TMA : Dr. Ifada Novikasari, M. Pd.  
Prodi TBI : Desy Wijayanti, M. Pd.

- Ketiga : Gugus kendali mutu adalah unsur dari fakultas yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Gugus kendali mutu mempunyai tugas:
1. Perumusan dan pengembangan standar mutu akademik yang sejalan dengan standar mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
  2. Pelaksanaan standar mutu akademik dan manajemen yang sejalan dengan standar mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
  3. Perumusan manual mutu akademik yang sejalan dengan manual mutu IAIN Purwokerto;
  4. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi mutu akademik berbasis sistem informasi;
  5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap mutu akademik, standar akademik, kebijakan akademik dan prosedur akademik;
  6. Penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi beserta rekomendasinya secara tertulis kepada Dekan;
  7. Pelaksanaan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
  8. Pemberian rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan; dan
  10. Melaporkan secara berkala pelaksanaan tugas penjaminan mutu setiap akhir semester.
- Keempat : Unit penjamin mutu adalah unsur prodi yang melaksanakan penjaminan mutu akademik di tingkat program studi. Unit penjamin mutu mempunyai tugas:
1. Melakukan monitoring kepatuhan terhadap manual mutu akademik, standar akademik, kebijakan akademik dan prosedur akademik di prodi;
  2. Melakukan validasi soal ujian;
  3. Memonitoring kehadiran/presensi dosen setiap 2 kali dalam seminggu;
  4. Memonitoring survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dosen;
  5. Melakukan pemeriksaan plagiasi karya ilmiah mahasiswa;
  6. Membuat rekap bimbingan tugas akhir;
  7. Membuat rekap bimbingan akademik; dan
  8. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua prodi setiap akhir semester.
- Kelima : 1. Gugus kendali mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan dalam tugasnya selalu bekerjasama dengan para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Unit penjamin mutu program studi bertanggungjawab kepada Ketua Program studi dan dalam tugasnya selalu bekerjasama dengan ketua program studi dan sekretaris program studi.
- Keenam : Keputusan ini berlaku tahun 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 11 Agustus 2021

Dekan,



Dr. Suwito, M. Ag.  
NIP. 19710424 199903 1 002